



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN SARANA PRASARANA
BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010 SAMPAI DENGAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Sampai Dengan 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nomor LHP 08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2014 tanggal 17 Januari 2014, terdapat temuan sebagai berikut :

1. Nomor temuan 2, yaitu Pemenang dalam Evaluasi Penawaran pada Tiga Paket Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2011 Tidak Sepenuhnya Memenuhi Syarat Administrasi.
2. Nomor temuan 3, yaitu Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Total Senilai Rp 1.508.653.355,00 (satu miliar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) Karena Bukan Kesalahan Substansial pada Tiga Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012 Tidak Sesuai Ketentuan.
3. Nomor temuan 4, yaitu Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Total Senilai Rp 2.315.273.870,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) Karena Bukan Kesalahan Substansial pada Lima Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012 Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Nomor temuan 5, yaitu Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Total Senilai Rp 993.462.298,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) Karena Bukan Kesalahan Substansial dan Perlakuan Diskriminatif pada Dua Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012 Tidak Sesuai Ketentuan, dengan ini menginstruksikan

K

- Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan yang lalai dan bersikap diskriminatif dalam melakukan evaluasi penawaran untuk memenangkan peserta tertentu dengan harga tertentu.
- KEDUA : Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemilihan penyedia barang pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan yang lalai telah menggugurkan peserta lelang yang menawarkan harga terendah responsif dengan alasan yang tidak substansial.
- KEEMPAT : Menegur dan menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemilihan penyedia barang pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara serta menentukan persyaratan pengadaan dengan pertimbangan yang objektif.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan yang tidak cermat mengidentifikasi adanya persaingan yang tidak sehat dan tidak melakukan upaya maksimal untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih rendah.
- KEENAM : Menegur dan menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemilihan penyedia barang pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara serta tidak menambah persyaratan tambahan dengan pertimbangan yang tidak objektif.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan yang lalai dan bersikap diskriminatif dalam melakukan evaluasi penawaran untuk memenangkan peserta tertentu dengan harga tertentu.

K


KEDELAPAN : Menegur dan menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemilihan penyedia barang pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

KESEMBILAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta